



Model : 51/Pid/PN  
Catatan Putusan  
yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar  
catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2)  
KUHAP) ;

PUTUSAN PIDANA CEPAT  
Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : SRI MULYATI Binti MULYONO;  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur/Tgl. Lahir : 19 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Sambirejo RT 002 RW. 001 Desa Sambirejo  
Kecamatan. Wirosari Kab Grobogan;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H ..... H a k i m ;  
MATRUF, S.H. .... Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Nomor BP/11/III/2024/SAMAPTA;

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi : Joko murtiyono dan Handrai Lulus Vepbri Ariyanto , dengan keterangan dibawah sumpah : bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 13. 30 WIB petugas Polres Grobogan melaksanakan operasi pekat di Warung Makan Mbak Sri Jln Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab Grobogan Milik SRI MULYATI ditempat tersebut ditemukan dari Polres menemukan saya menjual minuman keras tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang telah menjual minuman keras berupa 3 (tiga) botol BIR Merk Bintang di Warung milik terdakwa yang terletak di Warung Makan Mbak Sri Jln Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab Grobogan ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : SRI MULYATI Binti MULYONO ;

Setelah membaca dakwaan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penjualan miras yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus di pidana ;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SRI MULYATI Binti MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Menjual minuman keras Golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;*
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol bir merk BintangDirampas untuk *dimusnahkan ;*
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MATRUF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Matruf, S.H.

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 12/Pid C/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 12/Pid C/2024/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3